

**PENANGGULANGAN BENCANA PADA TAHAP
PASCABENCANA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA¹**

Oleh : Wulan Mahardhika Gerungan²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan bagaimana penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi: sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; dan lingkup luas wilayah. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah dapat: menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi: prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana. 2. Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana meliputi: rehabilitasi; dan rekonstruksi. Rehabilitasi terdiri dari: perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi meliputi: pembangunan kembali

prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Kata kunci: Penanggulangan Bencana, Pascabencana, Penanggulangan Bencana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon S. Lowing, SH, MH; Dr. Rudy R. Watulingas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101170

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariiksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusakan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya, karena belum ada undang-undang yang secara khusus menangani bencana.³

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antar individu sehingga dengan adanya hukum itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.⁴

Penanggulangan bencana dilaksanakan menurut tahapan meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, merupakan materi yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Oleh karena itu dalam penulisan ini, penulis memilih judul: **“Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pascabencana Menurut**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang diperlukan diperoleh dari hasil studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum sebagai hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum dan kamus-kamus umum.

PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Bencana

Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari bangsa lain. Perbedaan ini tampak misalnya dalam kebudayaan, nilai-nilai politiknya atau identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah perkembangannya, bahasa, kebudayaan, suku bangsa dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat.⁵

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 31. Penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 32 ayat:

³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁴Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.hlm. 19.

⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-3. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011, hlm. 17-18.

(1) Dalam penanggulangan bencana, pemerintah dapat:

- a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
- b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mengatur mengenai tahapan penanggulangan bencana. Pasal 33, penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 34. Penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 35. Penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Penjelasan Pasal 35 huruf (e) yang dimaksud dengan analisis risiko bencana adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Penanggulangan bencana telah ditetapkan sebagai salah satu dari 11 (sebelas) prioritas nasional pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014 yang terintegrasi ke dalam prioritas nasional lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Menurut Menteri

PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana prioritas nasional lingkungan hidup dan pengelolaan bencana diarahkan kepada upaya-upaya yang meliputi: pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah; penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana; mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan; serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.⁶

Dengan ditetapkannya penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas nasional dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah untuk lima tahun ke depan dalam RPJMN 2010-2014, serta dengan adanya arah kebijakan yang akan menjadi landasan pelaksanaannya, terkait dengan perlunya perubahan paradigma penanggulangan bencana, dari reaktif menjadi preventif, disampaikan dalam sambutan kunci yang dibacakan oleh Deputy Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Max H. Pohan pada Seminar Nasional Sosialisasi Produk Perencanaan Kementerian PPN/Bappenas di Padang yang sekaligus membuka acara mewakili Menteri PPN/Bappenas (24/11). Hadir juga sebagai pembicara pada seminar ini adalah Deputy Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Max H. Pohan dan Prof. Dr. Damsar Aziz (Sosiolog Universitas Andalas). Seminar ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno.⁷

B. Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pascabencana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Penanganan pascabencana menjadi tahapan penting bagi para penyintas atau korban yang selamat dari bencana untuk menentukan apakah mereka dapat kembali ke kehidupan

⁶ <http://kawasan.bappenas.go.id/PenangananPascabencana: Dari Reaktif Menjadi Preventif>. Diakses 7/14/2019 : 1:25 Wita.

⁷ *Ibid.*

normal (*build back*), menjadi lebih baik (*build back better*), atau bahkan menjadi lebih terpuruk (*collapse*). Selama ini, perencanaan pemulihan pascabencana lebih banyak difokuskan pada aspek infrastruktur fisik. Padahal, aspek sosial tidak dapat ditinggalkan mengingat penyintas bencana merupakan kelompok yang terdampak langsung dan selanjutnya harus berusaha pulih setelah bencana. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Pusat Penelitian Kependudukan melakukan kajian penanganan pascabencana di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah yang hasilnya akan disampaikan pada Selasa, 15 Januari 2019 di Jakarta.⁸

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mengatur mengenai Pascabencana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 57. Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 58 ayat:

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Idealnya, bencana dalam bentuk apapun dapat kita cegah atau paling tidak kita bisa meminimalisasi dampak kerugian yang terjadi. Tetapi, ketika sebuah bencana tiba-tiba hadir, maka yang dibutuhkan tak pelak adalah tindakan tanggap darurat dan upaya penanganan pasca-bencana yang benar-benar

terorganisir. Setiap terjadi bencana, kita tahu negara senantiasa hadir dan melakukan berbagai tindakan penanganan. Keterlibatan aparat keamanan, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan para relawan dalam penanganan korban bencana sedikit-banyak telah mengurangi beban penderitaan yang mesti ditanggung para korban bencana. Namun demikian, untuk memastikan agar korban bencana benar-benar memperoleh pelayanan dan penanganan terbaik, tentu yang dibutuhkan bukan sekadar sikap reaktif, melainkan koordinasi penanganan yang benar-benar terpadu.⁹

Masyarakat dan wilayah yang menjadi korban bencana sudah barang tentu perlu secepatnya direhabilitasi dan dilakukan rekonstruksi. Lebih dari sekadar menyediakan tenda-tenda penampungan di tempat pengungsian, masyarakat yang menjadi korban bencana, terutama yang kehilangan harta benda dan aset produksinya, mereka tentu membutuhkan uluran tangan dari pemerintah untuk memastikan kemungkinan bangkit kembali dari keterpurukan. Masyarakat korban bencana yang perahunya hilang karena terseret tsunami, rumahnya hancur diterjang air laut yang menggenangi, sawahnya rusak diterjang banjir, toko atau warung miliknya tak lagi berbekas karena luapan air laut, dan lain sebagainya, tentu tidak mungkin mereka dapat bangkit kembali dengan cepat bila tidak memperoleh uluran tangan dari pemerintah.

Kegiatan rehabilitasi pasca-terjadinya bencana selain dilakukan dalam bentuk perbaikan lingkungan, juga bantuan perbaikan rumah korban bencana, pemulihan sosial-ekonomi-budaya, pemulihan pelayanan publik, anak-anak kembali ke sekolah, dan lain-lain, yang bertujuan agar masyarakat segera dapat kembali beraktivitas secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, kegiatan rekonstruksi dilakukan melalui pembangunan kembali prasarana dan sarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, revitalisasi kembali partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan

⁸[http://lipi.go.id/Penanganan Pascabencana Jadi Tahapan Penting untuk Kehidupan Penyintas Bencana](http://lipi.go.id/Penanganan_Pascabencana_Jadi_Tahapan_Penting_untuk_Kehidupan_Penyintas_Bencana). Diakses 7/14/2019 : 1:20 Wita.

⁹ <https://news.detik.com/kolom/d-4622569/menjadi-manusia-merdeka>. Penanganan Pascabencana. Diakses 7/14/2019 1:08 Wita.

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pasca-terjadinya bencana. Se jauh mungkin harus dihindari terjadinya kekosongan dalam layanan publik dan tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan serta pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di berbagai bidang.

Ketika bencana baru saja terjadi, memang yang dibutuhkan adalah langkah-langkah tanggap darurat yang cepat agar risiko kerugian dan dampak yang terjadi tidak meluas. Tetapi, untuk penanganan yang lebih substansial, tentu yang dibutuhkan adalah *roadmap* yang jelas dan terarah. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi yang terpadu untuk memastikan agar segera bisa menangani permukiman yang rusak, bagaimana bisa segera merehabilitasi sekolah, tempat ibadah, rumah sakit yang rusak, berapa lama, dengan cara apa, masyarakat yang rumahnya 80 persen hancur bisa dibangun kembali dengan bangunan yang seperti apa, siapa yang membangun, berapa biayanya, dan berapa lama. Ini semua adalah agenda kerja yang perlu segera dirumuskan sebagai *exit strategy* pasca-bencana.¹⁰

Untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kembali masyarakat dan daerah yang baru saja dilanda bencana, harus diakui bukan hal yang mudah. Di tengah kondisi keuangan negara yang masih belum kokoh dan kejadian bencana yang terjadi di berbagai daerah, tentu pemerintah harus benar-benar kalkulatif dan adil dalam mengatur alokasi anggaran. Menghadapi masyarakat korban bencana yang sudah kehilangan segala-galanya tentu yang dibutuhkan adalah kesabaran ekstra. Penanganan yang kurang tanggap dan terkesan pilih kasih, jangan kaget jika mengundang kecemburuan sosial dan memantik protes korban bencana.

Setiap kali terjadi bencana, pengalaman telah banyak menunjukkan bahwa selalu ada pihak yang mencoba mengail di air keruh dan memanfaatkan kejadian bencana untuk kepentingan politik praktis. Masyarakat yang dalam kondisi letih dan menderita memang cenderung lebih mudah terpancing isu *hoax* seputar bencana. Hanya dengan kesungguhan dan perencanaan yang jelas, maka penanganan pasca-bencana akan dapat berjalan sesuai

skenario. Bencana ibaratnya adalah mimpi buruk yang sama sekali tidak kita kehendaki. Namun demikian, ketika bencana itu tiba-tiba menyergap, maka langkah yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menghadapinya dan memastikan masyarakat segera pulih dari trauma dan penderitaan akibat bencana yang dialaminya.¹¹

Keberadaan pemerintah daerah adalah sangat penting, antara lain:

1. Untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat;
 2. Agen demokratisasi dan memberikan pendidikan politik;
 3. Mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan masyarakat;
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat;
 5. Memberdayakan potensi dan keanekaragaman daerah;
 6. Misi utama pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dasar (*basic services*) dan mengembangkan sektor unggulan (*core competence*) dengan cara-cara demokratis;
 7. *Outputs and product* pemerintah daerah adalah:
 - a. *Public goods*, yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat seperti; jalan, pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan dan sebagainya;
 - b. *Public regulations*, yaitu pengaturan-pengaturan berkaitan dengan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran dan sebagainya.¹²
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 59 ayat:
- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹²J. Kaloh. *Op.Cit.* hlm. 169.

- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakikat negara kesatuan.¹³ Pemahaman kekuasaan dalam aspek hukum, dimaknai sebagai sebuah wewenang, tetapi kekuasaan dalam pengertian ini bukanlah suatu kekuasaan yang dapat berdiri sendiri, melainkan keberadaan kekuasaan tidak dapat dipisah dari lembaganya. Oleh karena itu, kekuasaan dalam arti wewenang dikatakan sebagai suatu kekuasaan yang telah dilembagakan.¹⁴

Menurut terminologi bahasa, pengawasan berarti mengontrol proses, cara, perbuatan mengontrol. Di dalam bahasa Inggris berasal dari kata *control* yang berarti pengawasan. Mengenai pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Di dalam hukum administrasi, pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain diluar itu. Pengawasan berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud.¹⁵

Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada

dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam *cross check* atau pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.¹⁶ Pada Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi (RR), terdapat 5 (lima) sektor yang menjadi fokus dalam penanganan pasca bencana yaitu :

1. Sektor Perumahan & Permukiman;
2. Sektor Infrastruktur Publik;
3. Sektor Ekonomi Produktif;
4. Sektor Sosial, dan;
5. Lintas Sektor.¹⁷

Untuk melaksanakan program Rehabilitasi & Rekonstruksi dengan 5 (lima) sektor yang menjadi kewenangan, bidang RR menggunakan metode Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana/ Jitupasna yang tercantum pada Perka BNPB Nomor 15 Tahun 2011. Jitupasna merupakan suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat dari akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan. Guna mendukung program atau kegiatan yang dilaksanakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi diperlukan sumber

¹³Sri Soemantri Martokusumo. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1981, hlm. 17.

¹⁴H. Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

¹⁵Suriansyah Murhani, *Aspek-Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

¹⁶M. Agus Santoso. *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*. Jurnal Hukum No. 4 vol. 18 Oktober 2011, hlm. 611.

¹⁷

[https://web.bpsd.jatimprov.go.id/author/satriyo/Kebijakan Bidang Rehabilitasi &Rekonstruksi Pasca Bencana](https://web.bpsd.jatimprov.go.id/author/satriyo/Kebijakan%20Bidang%20Rehabilitasi%20&Rekonstruksi%20Pasca%20Bencana). Diakses 7/14/2019 : 1:52 Wita.

dana yang cukup. Merujuk pada PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pelaksanakan Program Rehabilitasi & Rekonstruksi bersumber pada :

1. APBD Kabupaten/ Kota (Melekat Pada SKPD terkait);
2. APBD Provinsi (Bantuan Sosial, Hibah);
3. APBN (Hibah Murni);
4. Masyarakat;
5. Bantuan Luar Negeri.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi: sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; dan lingkup luas wilayah. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah dapat: menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi: prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana.
2. Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana meliputi: rehabilitasi; dan rekonstruksi. Rehabilitasi terdiri dari: perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi meliputi: pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana

sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

B. Saran

1. Penanggulangan bencana memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah dan pemerintah daerah terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit. Apabila hasil audit ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan maka pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penanggulangan bencana pada tahap pascabencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana memerlukan dukungan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Hadiwijoyo Sakti Suryo, 2012. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta

¹⁸ *Ibid.*

- Hariri Muhwan Wawan, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung.
- Huda Ni'matul, 2011. *Ilmu Negara*, Cetakan ke-3. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Husni Lalu, 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Jeddawi Murtir H., 2011. *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta
- Kaho Riwu Josef, 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Edisi 1. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta
- Kaloh J., 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan Kedua. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007
- M. Agus Santoso, 2011. *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*. Jurnal Hukum No. 4
- Martokusumo Soemantri Sri, 1981. *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta
- Murhani Suriansyah, 2008. *Aspek-Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang, Yogyakarta
- Nasution Akbar Faisal, 2009. *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta
- Nuh Muhammad, 2011 *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Raharjo Satjipto, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010. *Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung
- Rossevelt Asido Franklin, Tjahjanulin Domai, Suwondo Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang(Studi di DPRD Kota Malang).Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No. 3.
- Sedarmayanti Hj., 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manejemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas, 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Siombo Ria Marhaeni, 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemantri Trisantono Bambang, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa Secara Normatif dan Komprehensif*, Fokusmedia, Bandung, Januari
- Sudarsono, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Supriadi dan Alimudin, 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung
- Syafie Inu Kencana H., 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama
- Usman, 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

INTERNET

- <https://news.detik.com/kolom/d-4622569/menjadi-manusia-merdeka. Penanganan Pascabencana. Diakses 7/14/2019 1:08 Wita.>

[http://lipi.go.id/Penanganan Pascabencana Jadi Tahapan Penting untuk Kehidupan Penyintas Bencana.](http://lipi.go.id/Penanganan_Pascabencana_Jadi_Tahapan_Penting_untuk_Kehidupan_Penyintas_Bencana) Diakses 7/14/2019 : 1:20 Wita.

[http://kawasan.bappenas.go.id/Penanganan Pascabencana: Dari Reaktif Menjadi Preventif.](http://kawasan.bappenas.go.id/Penanganan_Pascabencana:_Dari_Reaktif_Menjadi_Preventif) Diakses 7/14/2019 : 1:25 Wita.

[https://web.bpbd.jatimprov.go.id/author/satriyo/Kebijakan Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana.](https://web.bpbd.jatimprov.go.id/author/satriyo/Kebijakan_Bidang_Rehabilitasi_&Rekonstruksi_Pasca_Bencana)Diakses 7/14/2019 : 1:52 Wita.